



PUTUSAN

Nomor 1129/Pid.Sus/2019/PN.DPS.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"-

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MARWAN HAKIM
Tempat Lahir : Montong Are, Mataram
Umur/ Tanggal Lahir : 25 Tahun / 06 Nopember 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Gunung Fujiyama Nomor 17
Pemecutan Kaja, Denpasar Barat. Alamat
KTP : Lingkungan Montong Are RT.003 RW
289 Kelurahan/Desa Mandalika Kecamatan
Sandubaya Kota Mataram NTB
Agama : Hindu
Pekerjaan : Karyawan Expedisi
Pendidikan : SMK

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh :-

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak Tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan Tanggal 24 Desember 2019

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum I KETUT BAKUH, SH.MH dan rekan Penasihat Hukum Berdasarkan

Hal 1 dari 17 halaman Nomor 1129/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar, advokat dari Pos Bantuan Hukum
Pengadilan Negeri Denpasar

Pengadilan Negeri tersebut ; -

Telah membaca dan sebagainya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa

- Menimbang dan sebagainya ;

Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 27 September 2019 No. Reg.:PDM- 0796 /DENPA./NARKO/10/2019 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut ;-

1. Menyatakan Terdakwa **MARWAN HAKIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARWAN HAKIM** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) tahun penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda Rp 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsidair **2 (Dua) bulan** penjara
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,21 gram;
 - 1 (satu) potong pipet warna biru;
 - 1 (satu) buah pembungkus bekas permen mentos;
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung warna gold beserta simcardnya;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax DK 6692 QI.

Dikembalikan kepada pemiliknya JAYA ANTARA.

4. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa melalui penasihat hukumnya dalam pembelaan secara tertulis mohon agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa adalah tulang punggung keluarga, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya itu ;

Hal 2 dari 17 halaman Nomor 1129/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan penasihat hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa MARWAN HAKIM, pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di depan Toko Mutia Cosmetik Jalan WR. Supratman Nomor 175 , Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu yang terbungkus dalam 1 (satu) plastik klip dengan berat bersih total 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa MARWAN HAKIM ditangkap petugas satnarkoba Polresta Denpasar pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekitar pukul 21.00 wita. Penangkapan terhadap terdakwa MARWAN HAKIM berawal dari saksi I Wayan Budiana dan saksi I Gede Agus Darma Putra,SH dari satnakoba Polresta Denpasar mendapat informasi bahwa terdakwa Marwan Hakim sering memiliki narkotika jenis shabu di seputaran Jalan gunung Fujiyama Pemecutan Kaja, Denpasar Barat, kemudian saksi I Wayan Budiana dan saksi I Gede Agus Darma Putra,SH melakukan penyelidikan. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekitar pukul 21.00 saksi I Wayan Budiana dan saksi I Gede Agus Darma Putra,SH mengamankan terdakwa Marwan Hakim di depan Toko Mutia Cosmetik Jalan WR. Supratman Nomor 175 , Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. Kemudian I Wayan Budiana dan saksi I Gede Agus Darma Putra,SH melakukan penggeledahan badan, pakaian dan barang yang dibawa oleh terdakwa Marwan Hakim dengan disaksikan oleh saksi Wayan Dana dan Aan Andiyana, saat penggeledahan saksi I Wayan Budiana dan saksi I Gede Agus Darma Putra,SH menemukan 1 (satu) bungkus bekas permen mentos yang didalamnya terdapat sepotong pipet warna biru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis kristal bening shabu pada genggam tangan kanan terdakwa Marwan Hakim yang diakui sebagai milik terdakwa Marwan Hakim yang dibeli dari seseorang bernama BOKEK. Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar, setelah ditimbang berat barang bukti berupa shabu dalam 1 (satu) plastik klip berisi berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;

- Bahwa shabu dalam 1 (satu) plastik klip dalam bungkus bekas permen mentos dengan berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram yang terdakwa pegang dalam genggam tangan kanan terdakwa adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa beli dari BOKEK yang mana awalnya pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa menghubungi BOKEK melalui HP terdakwa minta beli shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 400.000,-. Selanjutnya pada pukul 20.45 wita terdakwa mengambil tempelan shabu dibawah pot bunga di depan Toko Mutia Cosmetik Jalan WR Supratman Nomor 175 Kesiman, Denpasar Timur dengan tangan kiri sebagaimana alamat tempelan yang diberikan oleh BOKEK dengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMax warna abu-abu DK 6692 QI, namun begitu mau pergi dari tempat tersebut terdakwa Marwan Hakim ditangkap petugas Satnarkoba Polresta Denpasar.
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui narkotika shabu-shabu adalah barang yang terlarang, namun terdakwa tetap menyimpan, memiliki, menguasai shabu dengan berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram tersebut dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 840/NNF/2019 tanggal 6 Agustus 2019 yang dalam kesimpulannya menyatakan :
Barang bukti dengan nomor 5161/2019/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I, adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-Perbuatan terdakwa **Marwan Hakim** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 4 dari 17 halaman Nomor 1129/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa MARWAN HAKIM, pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2019, atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di depan Toko Mutia Cosmetik Jalan WR. Supratman Nomor 175 , Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I berupa shabu yang terbungkus dalam 1 (satu) plastik klip dengan berat bersih total 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MARWAN HAKIM ditangkap petugas satnarkoba Polresta Denpasar pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekitar pukul 21.00 wita. Penangkapan terhadap terdakwa MARWAN HAKIM berawal dari saksi I Wayan Budiana dan saksi I Gede Agus Darma Putra,SH dari satnarkoba Polresta Denpasar mendapat informasi bahwa terdakwa Marwan Hakim sering membawa dan mengedarkan narkotika jenis shabu di seputaran Jalan gunung Fujiyama Pemecutan Kaja, Denpasar Barat, kemudian saksi saksi I Wayan Budiana dan saksi I Gede Agus Darma Putra,SH melakukan penyelidikan. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekitar pukul 21.00 saksi I Wayan Budiana dan saksi I Gede Agus Darma Putra,SH mengamankan terdakwa Marwan Hakim di depan Toko Mutia Cosmetik Jalan WR. Supratman Nomor 175 , Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. Kemudian I Wayan Budiana dan saksi I Gede Agus Darma Putra,SH melakukan penggeledahan badan, pakaian dan barang yang dibawa oleh terdakwa Marwan Hakim dengan disaksikan oleh saksi Wayan Dana dan Aan Andiyana, saat penggeledahan saksi I Wayan Budiana dan saksi I Gede Agus Darma Putra,SH menemukan 1 (satu) bungkus bekas permen mentos yang didalamnya terdapat sepotong pipet warna biru didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis kristal bening shabu pada genggam tangan kanan terdakwa Marwan Hakim yang diakui sebagai milik terdakwa Marwan Hakim yang dibeli dari seseorang bernama BOKEK. Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar, setelah ditimbang berat

Hal 5 dari 17 halaman Nomor 1129/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa shabu dalam 1 (satu) plastik klip berisi berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;

- Bahwa shabu dalam 1 (satu) plastik klip dalam bungkus bekas permen mentos dengan berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram yang terdakwa bawa dalam genggam tangan kanan terdakwa adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa beli dari saksi BOKEK yang mana awalnya pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa menghubungi BOKEK melalui HP terdakwa minta beli shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 400.000,-. Selanjutnya pada pukul 20.45 wita terdakwa mengambil tempelan shabu dibawah pot bunga di depan Toko Mutia Cosmetik Jalan WR Supratman Nomor 175 Kesiman, Denpasar Timur dengan tangan kiri sebagaimana alamat tempelan yang diberikan oleh BOKEK dengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMax warna abu-abu DK 6692 QI, dan saat hendak membawa shabu tersebut kerumah terdakwa Marwan Hakim ditangkap petugas Satnarkoba Polresta Denpasar;
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui narkoba jenis shabu-shabu adalah barang yang terlarang, namun terdakwa tetap membawa shabu tersebut. Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkoba Golongan I berupa shabu-shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 840/NNF/2019 tanggal 6 Agustus 2019 yang dalam kesimpulannya menyatakan :

Barang bukti dengan nomor 5161/2019/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I, adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa **Marwan Hakim** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Hal 6 dari 17 halaman Nomor 1129/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi I Wayan Budiana,

Bahwa terdakwa MARWAN HAKIM ditangkap petugas satnarkoba Polresta Denpasar pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekitar pukul 21.00 wita. Penangkapan terhadap terdakwa MARWAN HAKIM berawal dari saksi I Wayan Budiana dan saksi I Gede Agus Darma Putra,SH dari satnakoba Polresta Denpasar mendapat informasi bahwa terdakwa Marwan Hakim sering memiliki narkoba jenis shabu di seputaran Jalan gunung Fujiyama Pemecutan Kaja, Denpasar Barat, kemudian saksi saksi I Wayan Budiana dan saksi I Gede Agus Darma Putra,SH melakukan penyelidikan. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekitar pukul 21.00 mengamankan terdakwa Marwan Hakim di depan Toko Mutia Cosmetik Jalan WR. Supratman Nomor 175, Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. Kemudian I Wayan Budiana dan saksi I Gede Agus Darma Putra,SH melakukan penggeledahan badan, pakaian dan barang yang dibawa oleh terdakwa Marwan Hakim dengan disaksikan oleh saksi Wayan Dana dan Aan Andiyana, saat penggeledahan saksi I Wayan Budiana dan saksi I Gede Agus Darma Putra,SH menemukan 1 (satu) bungkus bekas permen mentos yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis kristal bening shabu pada genggam tangan kanan terdakwa Marwan Hakim yang diakui sebagai milik terdakwa Marwan Hakim yang dibeli dari seseorang bernama BOKEK (masih dalam daftar pencarian orang). Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar, setelah ditimbang berat barang bukti berupa shabu dalam 1 (satu) plastik klip berisi berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram; Bahwa shabu dalam 1 (satu) plastik klip dalam bungkus bekas permen mentos dengan berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram yang terdakwa pegang dalam genggam tangan kanan terdakwa adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa beli dari saksi BOKEK (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan terpisah) yang mana awalnya pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa menghubungi BOKEK melalui HP terdakwa minta beli shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 400.000,-;



Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin telah menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

2.Saksi I Gede Agus Darma Putra SH,

Bahwa terdakwa MARWAN HAKIM ditangkap petugas satnarkoba Polresta Denpasar pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekitar pukul 21.00 wita. Penangkapan terhadap terdakwa MARWAN HAKIM berawal dari saksi I Wayan Budiana dan saksi I Gede Agus Darma Putra,SH dari satnakoba Polresta Denpasar mendapat informasi bahwa terdakwa Marwan Hakim sering memiliki narkotika jenis shabu di seputaran Jalan gunung Fujiyama Pemecutan Kaja, Denpasar Barat, kemudian saksi saksi I Wayan Budiana dan saksi I Gede Agus Darma Putra,SH melakukan penyelidikan. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekitar pukul 21.00 mengamankan terdakwa Marwan Hakim di depan Toko Mutia Cosmetik Jalan WR. Supratman Nomor 175 , Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. Kemudian I Wayan Budiana dan saksi I Gede Agus Darma Putra,SH melakukan penggeledahan badan, pakaian dan barang yang dibawa oleh terdakwa Marwan Hakim dengan disaksikan oleh saksi Wayan Dana dan Aan Andiyana, saat penggeledahan saksi I Wayan Budiana dan saksi I Gede Agus Darma Putra,SH menemukan 1 (satu) bungkus bekas permen mentos yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis kristal bening shabu pada genggam tangan kanan terdakwa Marwan Hakin yang diakui sebagai milik terdakwa Marwan Hakim yang dibeli dari seseorang bernama BOKEK (masih dalam daftar pencarian orang). Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar, setelah ditimbang berat barang bukti berupa shabu dalam 1 (satu) plastik klip berisi berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;

Bahwa shabu dalam 1 (satu) plastik klip dalam bungkus bekas permen mentos dengan berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram yang terdakwa pegang dalam genggam tangan kanan terdakwa adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa beli dari saksi BOKEK (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan terpisah) yang mana awalnya pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa menghubungi BOKEK



melalui HP terdakwa minta beli shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 400.000,-;

Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin telah menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu tersebut.

2. Saksi Wayan Dana,

- Bahwa terdakwa MARWAN HAKIM ditangkap petugas satnarkoba Polresta Denpasar pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekitar pukul 21.00 wita. di depan Toko Mutia Cosmetik Jalan WR. Supratman Nomor 175 , Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. Kemudian I Wayan Budiana dan saksi I Gede Agus Darma Putra,SH melakukan penggeledahan badan, pakaian dan barang yang dibawa oleh terdakwa Marwan Hakim dengan disaksikan oleh saksi Wayan Dana dan Aan Andiyana, saat penggeledahan petugas menemukan 1 (satu) bungkus bekas permen mentos yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis kristal bening shabu pada genggam tangan kanan terdakwa Marwan Hakim. Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar, setelah ditimbang berat barang bukti berupa shabu dalam 1 (satu) plastik klip berisi berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;
- Bahwa pada saat Marwan Hakim ditangkap dan digeledah sama sekali tidak ada mempunyai Surat ijin dari pihak berwenang atas menguasai dan menyimpan barang berupa 1 plastik klip kristal bening sabhu.

3. Saksi Aan Andiyana,

- Bahwa terdakwa MARWAN HAKIM ditangkap petugas satnarkoba Polresta Denpasar pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekitar pukul 21.00 wita. di depan Toko Mutia Cosmetik Jalan WR. Supratman Nomor 175 , Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. Kemudian I Wayan Budiana dan saksi I Gede Agus Darma Putra,SH melakukan penggeledahan badan, pakaian dan barang yang dibawa oleh terdakwa Marwan Hakim dengan disaksikan oleh saksi Wayan Dana dan Aan Andiyana, saat penggeledahan petugas menemukan 1 (satu) bungkus bekas permen mentos yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis kristal bening shabu pada genggam tangan kanan terdakwa Marwan Hakim. Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar, setelah ditimbang berat barang



bukti berupa shabu dalam 1 (satu) plastik klip berisi berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;

- Bahwa pada saat Marwan Hakim ditangkap dan dicek sama sekali tidak ada mempunyai Surat ijin dari pihak berwenang atas menguasai dan menyimpan barang berupa 1 plastik klip kristal bening sabhu.

4. Saksi Jaya Antara,

- Bahwa benar terdakwa MARWAN HAKIM meminjam 1 unit sepeda motor Yamaha Nmax abu-abu DK 6692 QI dari saksi pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 pukul 20.45 wita di PT,Kresna Jaya di Jl Gunung Fujiyama no 17 Pmecutan Kaja;
- Bahwa benar saksi tidak tahu sepeda motor milik saksi dipakai oleh terdakwa untuk mengambil shabu karena terdakwa mengatakan terdakwa pinjam motor untuk membeli makanan dan sudah biasa meminjam sepeda motor saksi, keesokan harinya pada tanggal 6 Agustus 2019 saksi mendapatkan informasi dari pihak kepolisian bahwa terdakwa dan sepeda motor milik saksi diamankan di Polresta Denpasar karena terkait dengan kasus narkoba;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Yamaha Nmax abu-abu DK 6692 QI adalah milik saksi

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi –saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.,

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut

- Bahwa terdakwa MARWAN HAKIM ditangkap petugas satnarkoba Polresta Denpasar pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekitar pukul 21.00 wita di depan Toko Mutia Cosmetik Jalan WR. Supratman Nomor 175, Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. Petugas Satnarkoba Polresta I Wayan Budiana dan saksi I Gede Agus Darma Putra,SH melakukan penggeledahan badan, pakaian dan barang yang dibawa oleh terdakwa Marwan Hakim dengan disaksikan oleh saksi Wayan Dana dan Aan Andiyana, saat penggeledahan saksi I Wayan Budiana dan saksi I Gede Agus Darma Putra,SH menemukan 1 (satu) bungkus bekas permen mentos yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis kristal bening shabu pada genggam tangan kanan terdakwa Marwan Hakim dan terdakwa akui sebagai milik terdakwa Marwan



Hakim yang dibeli dari seseorang bernama BOKEK (masih dalam daftar pencarian orang). Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar, setelah ditimbang berat barang bukti berupa shabu dalam 1 (satu) plastik klip berisi berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;

- Bahwa shabu dalam 1 (satu) plastik klip dalam bungkus bekas permen mentos dengan berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram yang terdakwa pegang dalam genggam tangan kanan terdakwa adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa beli dari saksi BOKEK (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan terpisah) yang mana awalnya pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa menghubungi BOKEK melalui HP terdakwa minta beli shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 400.000,-. Selanjutnya pada pukul 20.45 wita terdakwa mengambil tempelan shabu dibawah pot bunga di depan Toko Mutia Cosmetik Jalan WR Supratman Nomor 175 Kesiman, Denpasar Timur dengan tangan kiri sebagaimana alamat tempelan yang diberikan oleh BOKEK dengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMax warna abu-abu DK 6692 QI, namun begitu mau pergi dari tempat tersebut terdakwa Marwan Hakim ditangkap petugas Satnarkoba Polresta Denpasar.
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui narkoba shabu-shabu adalah barang yang terlarang, namun terdakwa tetap menyimpan, memiliki, menguasai shabu dengan berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram tersebut dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti lain berupa :

- 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,21 gram;
- 1 (satu) potong pipet warna biru;
- 1 (satu) buah pembungkus bekas permen mentos;
- 1 (satu) buah HP merek Samsung warna gold beserta simcardnya;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax DK 6692 QI.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MARWAN HAKIM ditangkap petugas satnarkoba Polresta Denpasar pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekitar pukul 21.00 wita di depan Toko Mutia Cosmetik Jalan WR. Supratman Nomor 175, Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. Petugas Satnarkoba Polresta I Wayan Budiana dan saksi I Gede Agus Darma Putra,SH melakukan penggeledahan badan, pakaian dan barang yang dibawa oleh terdakwa Marwan Hakim dengan disaksikan oleh saksi Wayan Dana dan Aan Andiyana, saat penggeledahan saksi I Wayan Budiana dan saksi I Gede Agus Darma Putra,SH menemukan 1 (satu) bungkus bekas permen mentos yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis kristal bening shabu pada genggam tangan kanan terdakwa Marwan Hakim dan terdakwa akui sebagai milik terdakwa Marwan Hakim yang dibeli dari seseorang bernama BOKEK (masih dalam daftar pencarian orang). Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar, setelah ditimbang berat barang bukti berupa shabu dalam 1 (satu) plastik klip berisi berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;
- Bahwa shabu dalam 1 (satu) plastik klip dalam bungkus bekas permen mentos dengan berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram yang terdakwa pegang dalam genggam tangan kanan terdakwa adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa beli dari saksi BOKEK (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan terpisah) yang mana awalnya pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa menghubungi BOKEK melalui HP terdakwa minta beli shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 400.000,-. Selanjutnya pada pukul 20.45 wita terdakwa mengambil tempelan shabu dibawah pot bunga di depan Toko Mutia Cosmetik Jalan WR Supratman Nomor 175 Kesiman, Denpasar Timur dengan tangan kiri sebagaimana alamat tempelan yang diberikan oleh BOKEK dengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMax warna abu-abu DK 6692 QI, namun begitu mau pergi dari tempat tersebut terdakwa Marwan Hakim ditangkap petugas Satnarkoba Polresta Denpasar.



- Bahwa terdakwa sudah mengetahui narkoba shabu-shabu adalah barang yang terlarang, namun terdakwa tetap menyimpan, memiliki, menguasai shabu dengan berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram tersebut dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu dakwaan : Pertama :Pasal 112 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Atau Kedua Pasal 115 ayat (1) Undang

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, dimana dakwaan yang paling mendekati dan dapat terpenuhi serta terbukti adalah dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Unsur “Setiap orang” :**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum”**
3. **“Memiliki, menyimpan atau menguasai”**
4. **Narkoba Golongan I bukan tanaman”**

Ad. 1 Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang disini adalah setiap orang Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang melakukan Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam hal ini yaitu terdakwa MARWAN HAKIM Jenis kelamin Laki-laki lahir : Montong Are 6 Nopember 1994, 25 tahun, Karyawan Expedisi, Jalan Gunung Fujiyama Nomor 17 Pemecutan Kaja, Denpasar Barat. Alamat KTP : Lingkungan Montong Are RT.003 RW 289 Kelurahan/Desa Mandalika Kecamatan Sandubaya Kota Mataram NTB .

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum



Ad. 2 “Tanpa hak atau melawan hukum” :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 17.45 wita telah melakukan penangkapan dan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa **MARWAN HAKIM** di depan Toko Mutia Cosmetik Jalan WR. Supratman Nomor 175 , Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, **dari hasil penggeledahan tersebut diketemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip kristal bening di duga Sabu dengan berat 0,17gr (nol koma tujuh belas gram) yang mana ditemukan di dalam sebuah dompet kulit warna coklat yang pada saat itu terdakwa pegang dengan tangan kanannya.** Bahwa terdakwa sudah mengetahui narkoba shabu-shabu adalah barang yang terlarang, namun terdakwa tetap menyimpan, memiliki, menguasai shabu dengan berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram tersebut dan **terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tersebut.** Dengan adanya keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dimana terdakwa **MARWAN HAKIM tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang** untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad. 3 “Memiliki, menyimpan atau menguasai” :

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 17.45 wita, bertempat di depan Toko Mutia Cosmetik Jalan WR. Supratman Nomor 175, Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, terhadap terdakwa MARWAN HAKIM telah dilakukan penangkapan oleh saksi penangkap I Wayan Budiana dan saksi I Gede Agus Darma Putra,SH dan ketika dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan barang yang dibawa oleh terdakwa Marwan Hakim dengan disaksikan oleh saksi Wayan Dana dan Aan Andiyana, saat penggeledahan saksi I Wayan Budiana dan saksi I Gede Agus Darma Putra,SH menemukan 1 (satu) bungkus bekas permen mentos yang didalamnya terdapat **sepotong pipet warna biru didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis kristal bening shabu pada genggam tangan kanan terdakwa Marwan Hakim** yang diakui



sebagai milik terdakwa Marwan Hakim. Bahwa setelah dilakukan penimbangan berat barang bukti berupa shabu dalam 1 (satu) plastik klip tersebut berisi berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Memiliki, menyimpan atau menguasai* : ini telah terpenuhi pula

Ad. 4“Narkotika Golongan I bukan tanaman” :

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor cabang Denpasar No. Lab: 840/NNF/2019, tanggal 6 Agustus 2019 terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa barang bukti berupa **kristal bening** adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti berupa **cairan warna kuning/urine** adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pula telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan diatas dan oleh karena selama persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf atas diri terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu maka Majelis berkesimpulan bahwa ia terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** untuk itu ia harus dihukum setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pemidanaan di Indonesia menganut sistem pembinaan, bukan balas dendam, untuk itu Majelis berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhi nanti terhadap terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan atas diri terdakwa maupun masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan selama proses perkara ini, maka lamanya terdakwa diatahan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Majelis berpendapat bahwa penahanan tersebut tetap harus dipertahankan sampai putusan berkekuatan hukum tetap ;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri Terdakwa ;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika.

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis akan menentukannya sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara (pasal 222 ayat 1 KUHAP) ;

Memperhatikan ketentuan Pasal Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MARWAN HAKIM** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Melanggar Pasal 112 Ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Hal 16 dari 17 halaman Nomor 1129/Pid.Sus/2019/PN Dps



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,21 gram;
- 1 (satu) potong pipet warna biru;
- 1 (satu) buah pembungkus bekas permen mentos;
- 1 (satu) buah HP merek Samsung warna gold beserta simcardnya;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax DK 6692 QI.

Dikembalikan kepada pemiliknya JAYA ANTARA.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin Tanggal 11 Nopember 2019 oleh kami : **ANGELIKY HANDAJANI DAY,SH.,MH.** Sebagai Hakim Ketua **ESTHAR OKTAVI,SH.,MH.** Dan **KONY HARTANTO,SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin Tanggal 18 Nopember 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh ida Ayu Gde Widnyani, SH. MHum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dan yang dihadiri oleh **PEGGY E BAWENGAN,SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, dan Terdakwa dengan didampingi oeh Penasehat Hukumnya

Hakim anggota,

Hakim Ketua

ESTHAR OKTAVI,SH.,MH

ANGELIKY HANDAJANI DAY,SH.,MH.

KONY HARTANTO,SH.,MH

Panitera Pengganti,

IDA AYU GDE WIDNYANI, SH.M.Hum.

Hal 17 dari 17 halaman Nomor 1129/Pid.Sus/2019/PN Dps



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)